



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 142/Kpts/KPU-024/2013

TENTANG

DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : 1. bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak politik warga Negara untuk dipilih dalam Pemilihan Umum dan menjamin keterpenuhan hak-hak warga Negara yang telah memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu;
2. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 535/Kep. 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang jangka waktu Penyelesaian sengketa pemilu terkait penetapan daftar calon sementara anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perkara pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan nomor 2 tahun 2011;
9. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang penjelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2013.

Memperhatikan

- : 1. Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan DPW PAN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Permohonan 04/Penyelesaian Sengketa/VI/2013 Tanggal 16 Juli 2013 ;
- 2. Surat Pimpinan DPW PAN Nomor : PAN/A/23/K-S/030/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013;
- 3. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 363/BA/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Lampiran Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 5 Agustus 2013



Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
3. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing ditempat.